



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. PENGUGAT

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Prabumulih yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 38, Prabumulih Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joni Albizar selaku Kepala Unit mewakili Direksi, yang selanjutnya menugaskan Mareza Saputra, Aldino dan Fernando Sembiring selaku Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Kota II Prabumulih serta Amriza Mahardi dan Novandi selaku Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/MKR/07/2021 tertanggal 26 Juli 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor 48/SK/2021/PN Pbm tertanggal 16 Agustus 2021 selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

LAWAN

II. TERGUGAT

1. Nama : Jamalluddin
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Raja DK, 3 April 1973
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat Tinggal (dahulu) : Jl Tromol Sukaraja
Kec. Prabumulih Selatan Kab. Prabumulih
Tempat Tinggal (sekarang): Jl Tromol Sukaraja
Kec. Prabumulih Selatan Kab. Prabumulih
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Seni Wati
Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 13 Mei 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal (dahulu) : Jl Tromol Sukaraja
Kec. Prabumulih Selatan Kab. Prabumulih
Tempat Tinggal (sekarang): Jl Tromol Sukaraja
Kec. Prabumulih Selatan Kab. Prabumulih
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Pbm tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Pbm tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Setelah membaca surat gugatan sederhana tertanggal 26 Juli 2021 yang diajukan oleh Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 9 Agustus 2021 dalam register perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Pbm;

Setelah membaca Berita Acara Sidang Perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Pbm tanggal 16 dan 23 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tersebut di atas, Kuasa Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan dan tertulis mencabut Gugatan sederhananya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sudah tercapai perdamaian yang dikuatkan dengan perjanjian antara kedua belah pihak, oleh karena itu menurut Kuasa Penggugat gugatan ini akan dicabut untuk kemudian antara kedua belah pihak akan menjalankan perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271 RV Penggugat yang mengajukan gugatan sederhana ini berhak untuk mencabut gugatannya dan

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses persidangan ini belum memasuki pokok perkara karena masih dalam proses upaya perdamaian;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut disampaikan oleh Kuasa Penggugat dan atas persetujuan Tergugat I dan Tergugat II dimana persetujuan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang juga termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pencabutan Gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan sederhana ini oleh Kuasanya Penggugat dicabut, maka pemeriksaan perkaranya tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih diperintahkan supaya mencatat dalam register perkara perdata gugatan sederhana bahwa perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara Gugatan Sederhana tersebut, maka Penggugat dibebani membayar biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara gugatan sederhana tersebut;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dibawah Nomor Register 18/Pdt.G.S/2021/PN Pbm tanggal 9 Agustus 2021 **DICABUT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh Deswina Dwi Hayanti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih didampingi oleh Ferry Irawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferry Irawan, S.H., M.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	
AP 2	:	Rp85.000,00;
4.....P	:	
NBP	:	Rp30.000,00;
5.....P	:	
anggilan	:	Rp600.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp765.000,00;

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)